



Nomor : 768/WK/DIR/2022

Jakarta, 25 Mei 2022

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("RUPST") PT Waskita Karya Persero Tbk
Tahun Buku 2021**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 2 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom B & C Grand Hyatt Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.Kav. 28-30, RT.9/RW.5, Gondangdia, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan 2019.
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
5. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, mencakup PER 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
7. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
9. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021.
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda tahunan yang diadakan dalam Rapat guna memenuhi Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-

- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Mata acara Rapat ke-4 diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf j Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Pasal 10 ayat (2) huruf d dan Pasal 19 ayat (1) huruf j PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
 - c. Mata acara Rapat ke-5 diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan menerbitkan efek bersifat hutang dalam rangka refinancing obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2023.
 - d. Mata acara Rapat ke-6 diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan menteri ini melalui pengukuhan dalam RUPS.
 - e. Mata Acara Rapat ke-7 diusulkan guna memenuhi Pasal 9 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 - f. Mata acara Rapat ke-8 dan 9 yakni laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 dan penggunaan dana hasil Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 2021 dilaksanakan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 - g. Mata acara Rapat ke-10 diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) butir c dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Catatan:

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 24 Mei 2022.
3. Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham

- dimohon melakukan registrasi melalui situs web AKSes KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/>.
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun mencabut kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 15 Juni 2022 pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://investor.waskita.co.id/gms.html>.
 - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak independen dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir agar membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta perubahan Pengurus terakhir.
 - d. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - e. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas

- atau klinik yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- 2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - 4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- f. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf e di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat, dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan <https://investor.waskita.co.id/gms.html> sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang saham (atau kuasanya) dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2022
DIREKSI
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

**INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Company**") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 16th, 2021
Time : 14.00 Western Indonesia Time – Finish
Venue : Ballroom B & C Grand Hyatt Jakarta, Jl. M.H.
Thamrin No.Kav. 28-30, RT.9/RW.5, Gondangdia,
Jakarta

With the following Agendas:

1. Approval of the Annual Report of the Company including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners during the Consolidation Financial Year of 2021 and the Ratification of the Financial Statement of the Financial Year of 2021 as well as Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility Programs for Fiscal Year 2021 and restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for 2020 and 2019.
2. Appointment of a Public Accountant Office to audit the Financial Statement Consolidation of the Company and the Report on the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 fiscal year.
3. Determination of the Board of Directors' salary, the Board of Commissioners' honorarium year 2022 and tantiem for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Financial Year of 2021 of the Company.
4. Approval of Loan and Funding which will be received by the Company from Banks (Conventional Bank and/or Sharia Bank), Non-Bank Financial Institutions, and Public (through Securities other than Equity Securities such as Bond and/or Sharia Bond through public offering or non-public offering) with Government Guarantee based on the provisions of Ministry of Finance Regulation (PMK) Number 211/PMK.08/2020 concerning Procedures for Provision of Government Guarantee for State-Owned Enterprises on the Implementation of National Economic Recovery Program.
5. Approval of Debt Securities Issuance Plan such as Bonds and/or Sukuk through Public Offering and/or Continuous Public Offering.
6. Affirmation of the Enforcement of the SOE Ministry Regulation Number PER 11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.
7. Approval of Changes in Use of proceeds of Capital Increase with Pre-emptive Rights through the Limited Public Offering II in 2021.
8. Report on the Use of Proceeds from Capital Injection through Limited Public Offering II (PUT II) with Pre-emptive Rights (HMETD) 2021.
9. Report on the Use of Proceeds from Waskita Karya Bonds III 2021.
10. Approval of Changes of the Compositions of the Company's Management.

With the following explanations:

- a. Meeting Agenda-1 up to -3 are annual agenda held to fulfill the Article 21 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, Law Number 40 Year of 2007 concerning Limited Liability Company ("**Company Law**"), and Article 23 paragraph (2) of Law Number 19 Year of 2003 on the State-Owned Enterprises.
- b. Meeting Agenda-4 is proposed to fulfill the provisions of Article 12 paragraph (7) letter j of the Company's Articles of Association and/or Article 10 paragraph (2) letter d and Article 19 paragraph (1) letter j PMK Number 211/PMK.08/2020 concerning Procedures for Provision of Government Guarantee for State-Owned Enterprises in The Context of The Implementation of National Economic Recovery Program.
- c. Meeting Agenda-5 is proposed in connection with the Company's plan to issue debt securities for refinancing matured bonds in 2023.
- d. Meeting Agenda-6 is proposed to fulfill the provisions of Article 22 paragraph (2) of State-Owned Enterprises (SOE) Minister Regulation Number PER 11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.
- e. Meeting Agenda-7 is proposed to comply with Article 9 of POJK Number 30/POJK.04/2015 on the Report the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.
- f. Meeting Agenda-8 and 9 is a report regarding the realization of fund resulting from Continuous Public Offering of Continuous Bonds III 2021 and the realization of fund resulting from Proceeds from Capital Injection through Limited Public Offering II (PUT II) with Pre-emptive Rights (HMETD) 2021, held to fulfill the provisions of Article 6 POJK Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization Reports on Utilization of Proceed of Public Offerings.
- g. Meeting Agenda-10 is proposed to fulfill the provisions of Article 5 paragraph (4) point c and Article 25 paragraph (4) point a of the Company's Articles of Association, SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures of Appointment, and Dismissal of SOE's Board of Commissioner and Board of Trustees, and SOE Minister Regulation Number PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures of Appointment, and Dismissal of SOE's Board of Directors.

Notes:

Concerning the Meeting, the Company informs as follows:

1. The Company shall not send separate invitations to the Shareholders. This announcement constitutes an official Invitation to the Meeting.
2. Based on Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at The Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") on May 24th, 2022.
3. In regards to the Guidelines on Prevention and Control of COVID-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, and pursuant to Article 27 of POJK 15/2020, the Company encourages the Shareholders to attend the Meeting by providing the Power of Attorney via Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("**eASY.KSEI**") with the following procedures:
 - a. The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference ("**AKSes KSEI**"). If the Shareholders are not registered, the Shareholders

are kindly requested to register on the website AKSes.KSEI via link <https://akses.ksei.co.id/>.

- b. For the Shareholders registered as AKSes KSEI users may provide electronic proxy through eASY.KSEI via link <https://easy.ksei.co.id/>.
 - c. The Shareholders may declare their proxies and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes for the agendas of the Meeting, or revoke the proxy, in a period beginning on the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day before the Meeting, which on June 15th, 2021 at 12.00 Western Indonesia Time.
 - d. Guidance for the use of eASY-KSEI has uploaded on Company's Website at <https://investor.waskita.co.id/gms.html>.
 - e. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to above for any reason will result in the shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
4. If the Shareholders intend to attend the Meeting on-site, please consider the following guidelines:
- a. Shareholders unable to attend the Meeting on-site may be represented by their proxy with the following requirements:
 - 1) The Shareholders shall issue a Power of Attorney to independent parties on condition that the member of Board of Directors and the Board of Commissioners, and officials of the Company, may be acted as a proxy of the Shareholders in the Meeting. Nevertheless, their votes are not calculated in the voting.
 - 2) The form of the Power of Attorney may be downloaded on the Company's website. The fully completed Power of Attorney shall be delivered to the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company, PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, at the latest on June 13th, 2021 at 15.00 Western Indonesia Time.
 - b. Attending Shareholders (or their proxy) are requested to bring and submit a copy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
 - c. Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of their Articles of Association, attached with the deed of the current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 - d. Shareholders included in Collective Custody must submit Written Confirmation for Meeting (KTUR) which may be obtained during business hours at the Securities Company or at the Custodian Bank in which the Shareholders open their securities account.
 - e. Shareholders (or their Proxy) shall follow and pass the security and safety protocol available in the Meeting venue, as follows:
 - 1) Have a Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) Result obtained from the doctor of hospital, public health center or clinic which validated on Peduli Lindungi Apps and the sample of the test is taken within 1 (one) day before the Meeting.
 - 2) Wearing a mask during the activity in the area and Meeting venue.
 - 3) According to the detection and monitoring, having body temperature not more than 37,3°C.
 - 4) Follow the direction of the Meeting Committee on implementing the physical distancing policy, either before, on, or after the Meeting. Therefore, due to the physical distancing policy, the Meeting Committee may limit the capacity of the Meeting room.
 - 5) Following the procedure and protocol of avoiding the spread of COVID-19 infection as may be determined by the Company.

- f. Shareholders (or their proxy) who are unable to fulfill the provision described in letter (e) above is recommended to give their proxy through eASY.KSEI system without prejudice to their right to submit questions, opinions and/or votes in the Meeting.
5. Materials for the Meeting are available from the date of this Invitation until the day of the Meeting. The Meeting materials may be downloaded on the Company's website via <https://investor.waskita.co.id/gms.html> pursuant to Article 18 paragraph (1) of POJK 15/2020.
6. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes before the Meeting started.

Jakarta, May 25th, 2021
BOARD OF DIRECTORS
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk